

**PERAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan <sup>Hukum</sup> Pidana




**Diajukan oleh:**

**Said Husein Rahmatullah**  
**30301509277**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**PERAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



**Diajukan oleh:**

**Said Husein Rahmatullah**  
30301509277

Pada tanggal, 9 Agustus 2022 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andri Winjaya Laksana', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

**Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H.**

**NIDN: 06-2005-8302**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP**  
**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Said Husein Rahmatullah  
30301509277


Telah dipertahankan dihadapan penguji  
Pada tanggal 23 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan Lulus


Tim Penguji  
Ketua,

  
Dr. Hj. Widayati S.H., M.H  
NIDN : 06-2006-6801

Anggota Penguji I


Anggota Penguji II

  
Dr. Muhammad Taufik S.H., M.H  
NIDN : 06-2005-8302

  
Dr. Andri Winjava Laksana S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H  
NIDN : 06-0707-7601



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Said Husain Rahmatullah

NIM : 30301509277

Fakultas : Hukum

Judul : PERAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarism atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian penrnnyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiaris, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 September 2022



*Said*  
Said Husain Rahmatullah  
30301509277

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Nasuka dan Ibu Heni Ismiyati tercinta yang telah ada untuk penulis dalam keadaan apapun.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. dan Selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr Hj Aryani Witasari,.S.H.,M.Hum selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran, bimbingan serta motivasi.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
9. Teman-Teman dan sahabat yang selalu memberikan suport selamam menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Agustus 2022

SAID HUSEIN RAHMATULLAH

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	3
KATA PENGANTAR .....	5
DAFTAR ISI.....	7
ABSTRAK .....	9
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan umum tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	13
1. Pengertian Pembuktian.....	13
2. Jenis-Jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	15
3. Prinsip Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	19
4. Sistem Pembuktian.....	21
5. Beban Pembuktian .....	24
B. Tinjauan tentang Alat bukti yang Sah dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	25
1. Keterangan Saksi.....	25

2. Keterangan Ahli .....	26
3. Alat Bukti Surat.....	28
4. Alat bukti petunjuk.....	28
5. Keterangan Terdakwa .....	31
C. Tinjauan umum tentang Pembunuhan.....	32
1. Pengertian Pembunuhan.....	32
2. Jenis-jenis Pembunuhan dalam KUHP .....	34
3. Unsur-unsur Pembunuhan .....	36
D. Pembunuhan dalam Perspektif Islam .....	38
BAB III .....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Peran Keterangan Ahli dalam Rangka Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan.....	41
B. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Suatu Perkara Pidana.....	55
BAB IV .....	63
KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. KESIMPULAN .....	63
B. SARAN .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65


## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Peran Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran keterangan ahli dalam pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan dan Bagaimanakah nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan.

Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi deskriptif analitis, jenis data yang digunakan data primer dan sekunder, sumber data studi lapangan dan studi kepustakaan, metode analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan di pengadilan negeri sangat diperlukan sekali untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, karena tidak semua persoalan-persoalan yang menyangkut teknis dikuasai dan dapat menjadi bahan kajian yang lebih mendalam bagi aparat penegak hukum lain seperti jaksa dan advokat dan Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian apabila diberikan di atas sumpah tentang penilaian atau kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

**Kata kunci:** *Ahli, Tindak Pidana, Pembunuhan*




## ABSTRACT

Thesis with the title "The Role of Expert Information in Proving the Crime of Murder". In general, it aims to find out how the role of expert information in proving the crime of murder and Howkah the value of the power of proof of expert information as evidence of the criminal act of murder.

In this study using empirical juridical approach methods, analytical descriptive specifications, types of data used primary and secondary data, data sources of field studies and literature studies, qualitative data analysis methods.

Based on the results of the study, it can be seen that expert information in the process of proving criminal cases of murder in district courts is very necessary to increase the judge's confidence in an issue in a certain field, which indeed can only be explained by experts in the field concerned, because not all issues related to technicalities are mastered and can be the subject of more in-depth studies for other law enforcement officials such as prosecutors and advocates and The power of expert testimony evidence is free, because it does not bind a judge to use it if it is contrary to his conviction. Expert testimony evidence has evidentiary value if given on oaths about the assessment or conclusions of a situation according to knowledge in its field of expertise.

**Keywords:** *Expert, Crime, Murder*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain, baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Di dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa negara berdasarkan atas hukum, sehingga aparat pemerintah dan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan hukum yang berlaku, salah satu bentuk hukum adalah hukum pidana atau hukum *materiil*. Untuk melaksanakan hukum pidana *materiil* diperlukan adanya hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Polisi, Jaksa dan Hakim tidak boleh semauanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.

Ruang lingkup hukum acara pidana lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat dengan

tujuan mencari siapakah pelaku dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahawa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Tetapi usaha hakim dalam menentukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Dalam batas surat dakwaan ini, hakim harus benar-benar tidak boleh puas dengan kebenaran formal. Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan ke dua pihak.

Dalam cara mempertimbangkan segala sesuatu tentang salah atau tidak nyata seorang terdakwa oleh hakim, maka hakim terikat kepada ketentuan di dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” dan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Pada pasal 184 ayat (1) yang menyebutkan : “Alat Bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, pentunjuk, keterangan terdakwa”.

Di dalam suatu mencari dan menemukan bukti-bukti yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan berbagai suatu masalah atau hal-hal penting yang tidak dapat diselesaikan sendiri, dikarenakan masalah tersebut diluar keahlian dan kemampuannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat

diperlukan dalam membantu kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan keterangan ahli diatur dan disebutkan dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan keterangan ahli dalam tahap penyelidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan :

“Dalam hal penyidik menganggap perlu , ia dapat minta pendapat orang ahli dan orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan:

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan” .

Salah satu keterangan ahli yang telah disebutkan dalam kedua Pasal KUHAP diatas, yang pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : Keterangan Ahli adalah Keterangan yang diberikan oleh yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>1</sup>

Bantuan seorang ahli diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, baik dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan dan tahapan pemeriksaan lanjutan sidang perkara di pengadilan, dan mempunyai peran dalam membantu penegak hukum yang berwenang untuk membuat kejelasan suatu perkara pidana. Mencari bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapha Artha Jaya, Jakarta, 2016, hlm. 56.

lebih kuat dalam tindak pidana, serta dapat membantu hakim dalam memberikan jatuhnya putusan hukum dengan tepat terhadap perkara yang diperiksa.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa Pihak Kepolisian selaku aparat dan penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam penyidikan yang dilakukannya yaitu mengungkap kasus pembunuhan. Kejahatan pembunuhan merupakan pidana yang sangat berat dan sering mendapat perhatian masyarakat. Suatu tindak pidana pembunuhan sudah terjadi dan dikenal dari zaman ke zaman karena bermacam-macam faktor. Era modern sekarang tindak pidana pembunuhan sering terjadi lantaran mengikuti perkembangan kebudayaan masyarakat sendiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“PERAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran keterangan ahli dalam rangka pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimanakah nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran keterangan ahli dalam pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan.

2. Untuk mengetahui seberapa jauh kekuatan mengikat keterangan ahli sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan di muka persidangan pengadilan negeri Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, tepatnya hukum acara pidana dan ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peran dan kedudukan seorang ahli dalam membantu penyelesaian tindak pidana.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi *literature* atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang anhk kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Terminologi

### 1) Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>2</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

### 2) Keterangan Ahli

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 28 KUHP dijelaskan bahwa “keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

### 3) Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.<sup>3</sup> Pembuktian merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

### 4) Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2014, hlm. 5b

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2018, hlm. 229

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis empiris*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah. Sedangkan *empiris* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan– undangan tentang pendaftaran tanah di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis empiris* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>4</sup>

Penggunaan metode pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *empiris*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor yang terjadi.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (2012; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal objek yang dimaksud ialah pihak Pengadilan Negeri Kelas I Kota Semarang<sup>6</sup>.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian<sup>7</sup>:

---

<sup>5</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hal. 6

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Op., Cit.*, hal. 39

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 39

a) Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Rancangan Undang-Undang
2. Buku – Buku Ilmiah
3. Hasil penelitian
4. Jurnal Hukum

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kamus Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum dan

### 3. Ensiklopedia

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)<sup>8</sup>

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan, serta penulisan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

##### b. Wawancara<sup>9</sup>

Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Teknik wawancara juga merupakan teknik percakapan dengan maksud tertentu. Teknik ini

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 112

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, 2009, hal. 317

dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan berbagai sumber data yang dapat memberikan informasi atau data. Dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Pengadilan Negeri Kelas IKota Semarang.

## 5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>10</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal.126

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menggambarkan secara umum tentang Tinjauan Umum Tentang Pembuktian yang meliputi pengertian pembuktian, Jenis-jenis pembuktian, Prinsip pembuktian, sistem pembuktian. Tinjauan umum tentang alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Tinjauan Umum Tentang pembunuhan meliputi pengertian pembunuhan, jenis-jenis pembunuhan, Unsur-unsur pembunuhan. Tinjauan umum tentang pembunuhan dalam Perspektif Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan memaparkan dan menjawab permasalahan akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, peran keterangan ahli dalam rangka pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan dan nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan

## **BAB IV : PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”.<sup>11</sup>

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut :

a. Subekti, berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>12</sup> Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

b. M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan

---

<sup>11</sup>

<sup>12</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2018, hlm. 1

undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketenuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahuai bahwa M. Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

c. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu :

- a) Dalam arti logis, membuktikan adalah memebrikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
- b) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, dan;
- c) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memebri dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>14</sup>

Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi atau relatif maupun yang bersifat mutlak.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, meka dapat diketahui dandisimpulkan bahwa kata dasar dari pembukyian

---

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta , 2018, hlm. 279

<sup>14</sup>

adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memeperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kacamata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini untuk memerikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang diakji dalam pembahasan peneltian ini.

## 2. Jenis-Jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa toeri pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :

- a. *Conviction-in Time*, sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa;
- b. *Conviction-Raisonee*, sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time*

peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*);

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*), sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*);
- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*), Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.<sup>15</sup>

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh Waluyadi diatas

dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi menjadi 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time*, *Conviction-Raisonee*, *Positief wettelijk stelsel*,

---

<sup>15</sup> Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 39

*Negatief wettelijk stelsel*, dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang digunakan dalam *system* peradilan di Indonesia adalah *system* pembuktian menurut undang-undang secara *negative* atau *negatief wettelijk stelsel*.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan *system* pembuktian undang-undang secara *negative*, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b) Keyakinan hakim juga harus didasarkan atascara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan pidana yang ditetapkan di Indonesia lebih venderung pada *system* pembuktian menurut hukum positif, hal dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedomanapada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjathkan pidana kepada terdakwa.

Uraian teori pembuktian diatas sangat membantu dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena 28 dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian secara lengkap dan detail. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Op., Cit*, hlm. 2

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Karena untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya.

Penjelasan mengenai pengertian pembuktian dan teori pembuktian dalam tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam konteks tindak pidana, siapa yang dapat dibebani pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan bagaimana pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi atau tidak suatu tindak pidana, siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya serta keterhubungannya dengan saksi mahkota dalam pembuktian suatu tindak pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan secara sah dan meyakinkan.

### 3. Prinsip Pembuktian dalam Perkara Pidana

Sebelum mengurai mengenai prinsip dalam pembuktian, penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai konsep pembuktian, yaitu :<sup>17</sup>

- a) Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Maksudnya adalah bukti tersebut berkaitan dengan fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa;
- b) Suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Namun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima, contohnya *testimoni de auditu* atau *hearsay*;<sup>18</sup>
- c) Tidak diakuinya suatu bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Terlebih dalam hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan;
- d) Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Disini hakim akan menilai mengenai kesesuaian bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, yang mana kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian konsep pembuktian diatas dapat diketahui bahwa melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Kemudian mengenai prinsip-prinsip dalam pembuktian yaitu:

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat (2) KUHP.<sup>19</sup> Prinsip ini dapat disebut dengan istilah *notoire feiten* atau fakta notoir.

Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau

---

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta, 2012, hlm. 5

<sup>18</sup> *Testimoni de Auditu* adalah mendengar kesaksian dari orang lain.

<sup>19</sup> Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 20

peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

b. Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan

Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yaitu :

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.”

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu:

“keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Berdasarkan prinsip ini maka apabila hanya ada satu orang saksi maka dianggap alat bukti tersebut kurang sempurna, sehingga minimal diperlukannya dua orang saksi.

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

- e. Keterangan terdakwa hanyalah mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHP yang berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut prinsip ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Point penting mengapa penulis memuat Prinsip pembuktian perkara pidana ini dalam tinjauan pustaka yaitu untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan terkait saksi yang sah secara hukum yang dapat dijadikan atau digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana yang nantinya akan menjelaskan keterhubungan antara fakta dan peristiwa yang terjadi.

#### **4. Sistem Pembuktian**

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan

berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa teori pembuktian yang telah diuraikan diatas, yang diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebagai sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagaimana diuraikan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari rumusan Pasal 183 tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi

---

<sup>20</sup> Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 24

tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in-time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem *positief wettelijk stelsel* (pembuktian menurut undang-undang secara positif).

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Karena kajian dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai pengaturan keberadaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana korupsi, maka penulis merasa perlu untuk menguraikan mengenai sistem pembuktian apa yang berlaku di Indonesia saat ini sehingga nantinya lebih mempermudah penulis dalam memberikan analisa yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 5. Beban Pembuktian

Konsekuensi logis sistem hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu beban pembuktian pada penuntut umum, beban pembuktian pada terdakwa, dan beban pembuktian berimbang.<sup>21</sup>

- a. Beban pembuktian pada penuntut umum  
Teori beban pembuktian ini menegaskan bahwa penuntut umum lah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat-alat bukti sah yang dihadapkan di persidangan guna untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian ini berhubungan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan merupakan aktualisasi dari asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).
- b. Beban pembuktian pada terdakwa  
Berdasarkan teori ini terdakwa sendiri lah yang membuktikan dirinya tidak bersalah dalam suatu perkara pidana pada suatu persidangan. Pada beban pembuktian ini terdakwa sangat berperan aktif untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menyiapkan segala pembuktian di depan sidang pengadilan. Implikasi dari teori beban pembuktian ini adalah apabila terdakwa tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya maka oleh pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah. Teori beban pembuktian ini dinamakan dengan teori beban pembuktian terbalik.
- c. Beban pembuktian berimbang  
Berdasarkan teori beban pembuktian ini penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka beban pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah beban pembuktian pada penuntut umum dan terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan. Sehingga kaitannya dengan penulisan ini adalah digunakannya seorang saksi yang juga merupakan seorang terdakwa pada berkas yang terpisah tidak sesuai dengan beban pembuktian yang telah diatur dalam KUHAP.

---

<sup>21</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 89-90

## B. Tinjauan tentang Alat bukti yang Sah dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah membatasi alat bukti yang sah diantaranya :

### 1. Keterangan Saksi<sup>22</sup>

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut M.Yahya Harahap, hamper pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>23</sup>

Sesuai bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP, dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yakni :

- a. Keterangan dari orang ( saksi)
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana
- c. Yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri

Mengenai siapa saja yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

---

<sup>22</sup> Keterangan saksi dirumuskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 286.

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang dinyatakan ahli di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP). Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP diterangkan bahwa yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada prinsipnya, alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli :

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian yang “bebas” atau “*vrij bewijskracht*”

Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

- b. Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri

sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, prinsip inipun berlaku untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain

Menurut Pasal 133 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

Tidak seperti keterangan saksi, keterangan ahli dibedakan menjadi 2 (dua) macam, ialah:

1. Keterangan ahli secara lisan di muka sidang
2. Keterangan ahli secara tertulis di luar sidang

Keterangan ahli yang tertulis ini dituangkan menjadi sebuah surat yang menjadi alat bukti surat, seperti yang disebut dengan istilah *Visum Et Repertum* (VER) yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan penyidik (Pasal 187 huruf C KUHAP).

### **3. Alat Bukti Surat**

Surat dalam KUHAP hanya terdapat pada dua Pasal yaitu Pasal 184 dan lebih khususnya 187. Surat adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Alat bukti surat tidak seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli yang pengertiannya terdapat di dalam Pasal 1 KUHAP. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat sebagaimana disebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mengisyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun surat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat sesuai keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi dari bukti yang lain.

### **4. Alat bukti petunjuk**

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti keempat dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya,

baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindakan pidana tersebut;
- b. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;
- c. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk;
- d. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op., Cit.*, hlm. 74

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya. Perihal hakim mendapat keyakinan, ada tiga kemungkinan yakni :

- a. Pembuktian yang belum memenuhi syarat minimum, yaitu 2 alat bukti;
- b. Telah memenuhi minimum pembuktian, namun menghasilkan masing-masing fakta yang berdiri sendiri. Jika demikian halnya, alat bukti petunjuk dapat memenuhi syarat minimum pembuktian, dan ;
- c. Alat bukti yang sah lebih dari cukup minimum pembuktian, namun belum menyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya, dalam hal ini petunjuk digunakan untuk menambah keyakinan hakim.<sup>25</sup>

Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian, atau keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa seperti itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau lebih tepatnya hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti.<sup>26</sup>

Dalam penerapannya pada hakim diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan

---

<sup>25</sup> O.S Hieariej, *Op.Cit*, hlm. 111

<sup>26</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 79

petunjuk. Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat dan teliti (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

## 5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penempatannya pada urutan terakhir inilah sebagai salah satu alasan yang dipergunakan untuk menetapkan proses pemeriksaan keterangan saksi.

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa lebih bersifat manusiawi, dan bertedensi memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan atau diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Hal ini sesuai dengan sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia yaitu *due process model*. Metode pemeriksaan terdakwa yang dianut secara *accusatoir* sejalan dengan pengakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap hak asasi terdakwa sebagai seseorang yang harus diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian, cara pendekatan pemeriksaan terhadap terdakwa pada setiap tingkat, harus bersikap dan menempatkan terdakwa dalam kedudukan praduga tak bersalah. Merujuk kepada Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka keterangan terdakwa sebagai alat bukti yakni :

- 1) Apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di pengadilan.
- 2) Apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang

berhubungan dengan napa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa;

Dalam hal ini tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Dari ketentuan Pasal 189 didapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, ialah:

- 1) Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan di muka sidang pengadilan;
- 2) Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai 3 (tiga) hal, ialah: (1) perbuatan yang dilakukan terdakwa, (2) segala hal yang diketahuinya sendiri, dan (3) kejadian yang dialaminya sendiri;
- 3) Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

## **C. Tinjauan umum tentang Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>27</sup> Tindak pidana pembunuhan, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa.

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 24

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>28</sup>

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>29</sup>

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.<sup>30</sup>

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di

---

<sup>28</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 55

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 129

<sup>30</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 113

Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.<sup>31</sup>

## 2. Jenis-jenis Pembunuhan dalam KUHP

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Pembunuhan biasa ( Pasal 338 KUHP), yang berbunyi :  
*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”*.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan ( Pasal 339 KUHP), yang berbunyi:  
*“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”*.
- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP), yang berbunyi : “  
*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”*”.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP), yang berbunyi :  
*“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*.
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP), yang berbunyi :  
*“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena*

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 2010, hlm. 145

<sup>32</sup> Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2018 , Cet. 1, hlm. 82-84.

- melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP), yang berbunyi :
- “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*
- g. Membujuk atau membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345 KUHP), yang berbunyi :
- “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.*
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346 KUHP), yang berbunyi :
- “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*
- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP), yang berbunyi :
- (1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348 KUHP), yang berbunyi :
- (1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- k. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi :
- “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.*

### 3. Unsur-unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

#### 1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :<sup>33</sup>

- a. sengaja sebagai niat;
- b. Sengaja insaf akan kepastian, dan
- c. Sengaja insaf akan kemungkinan

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat,

---

<sup>33</sup> Zainal Abidin, Farid, H.A.I, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 262

yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.<sup>34</sup>

2) Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>35</sup>

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian orang lain;
- c. Adanya hubungan sebab akibat (casual vervand) anatar perbuatan dan akibat kematian orang lain.

---

<sup>34</sup> *Op.Cit. Lamintang*. hal. 18 CARI PEMBUNUHAN 2

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 57

#### D. Pembunuhan dalam Perspektif Islam

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتل dari fi'il madhi قتل yang artinya membunuh.<sup>36</sup> Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>38</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembunuhan bisa diartikan proses perbuatan atau caramembunuh, sedangkan membunuh sendiri, berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, menyalak nyawa.<sup>39</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qishas (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qishas). Qishas sendiri dalam bahasa arab adalah الثَّرَاقِيقُ artinya menelusuri jejak, atau الثَّرَاقِيقُ artinya pencari jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak qishas mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. Sedangkan menurut istilah, qishas adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.<sup>40</sup>

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada beberapa keterangan nash Al Qur'an di bawah ini :

---

<sup>36</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 2012, hlm. 172

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, Dar al-Fikr, Damaskus, 2019, jilid VI, Hlm, 217

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, jilid II, Hlm, 6

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 13

<sup>40</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
(178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaaash berkenaan dengan orang-orang yang dwanitanuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 178-179)*

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dwanitanuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al Isra' : 33)*

Hadits yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pembunuhan sebagai berikut:

- 1) Hadits riwayat Muslim  
*“tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satudari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama'ah.*
- 2) Hadist Riwayat Abu Daud  
*“dari ibnu Ubaid berkata, Rasulullah saw. Bersabda: ”dan barang siapa dwanitanuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut qishas”*

Berdasarkan Alquran dan Hadis diatas bahwa jelas tindak membunuh/ pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja serta tidak

sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan dalam Islam maka adalah haram hukumnya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Keterangan Ahli dalam Rangka Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Prof Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”<sup>41</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah: Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus, dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak. Walau pun memiliki konsep yang abstrak, namun dalam hal ini keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang error, baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan dan peradilan pidana.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 254

Keahlian khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut, dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Kemampuan di sini menurut hemat penulis seperti berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saksi. Istilah “Pengalaman” lazimnya dilekatkan pada dunia empiris, dan sebaliknya istilah “pengalaman” lazimnya diletakkan pada ranah teoritis, namun tidak menutup kemungkinan seseorang dapat saja dikatakan sebagai mempunyai “keahlian khusus” karena memang menyandang dua profesi sekaligus, yaitu sebagai teoritis sekaligus juga sebagai praktisi.

Ketika Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas hasil penyidikan tersebut sudah dapat dilimpahkan ke Pengadilan, maka Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Tetapi, berbeda halnya apabila Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena bukti yang kurang atau peristiwa tersebut tidak ada unsur tindak pidananya atau perkara tersebut ditutup demi hukum, maka Penuntut Umum akan menuangkannya didalam Surat Ketetapan. Hal ini diatur di pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP.

Dalam hal Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan, pelimpahan perkara itu disertai dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dan dengan disertai Surat Dakwaan. Surat Dakwaan tersebut harus sesuai dengan syarat yang diatur di pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yang isinya bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat ketentuan yang ada di huruf b di atas, maka Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, ketika Penuntut Umum melakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan, Penuntut Umum juga menyampaikan turunan surat pelimpahan perkara dan Surat Dakwaan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan kepada penyidik. Penyampaian turunan surat pelimpahan perkara dan Surat Dakwaan tersebut dilakukan pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Setelah Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, Penuntut Umum boleh untuk melakukan perubahan Surat Dakwaan. Perubahan Surat Dakwaan itu hanya dapat dilakukan satu kali dan paling lambat dilakukan tujuh hari sebelum sidang dimulai. Turunan dari Surat Dakwaan yang dirubah itupun juga disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan kepada penyidik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan adalah sebagai penuntut umum dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Jadi jaksa penuntut umum adalah jaksa yang disahkan berdasarkan KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, penuntut umum mengajukan suatu perkara ke sidang pengadilan dengan menetapkan dakwaan terhadap terdakwa dalam berkas perkara pidana. Tugas kejaksaan dimulai dari penuntutan, pemanggilan terdakwa, serta menghadirkan fakta-fakta dan buktibukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah jaksa selesai membuat tuntutan, hakim kemudian memberikan kesempatan kepada pembela atau penasihat hukum terdakwa untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan dakwaan jaksa.

Eksepsi atau keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara pidana di persidangan, setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dan terdakwa sudah mengerti isinya, maka Hakim Ketua akan menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Eksepsi merupakan tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tindakan ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan adalah surat atau akta autentik yang dibuat oleh penuntut umum berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan pedoman jalannya pemeriksaan di persidangan peradilan, apabila terdapat cukup bukti terdakwa dipidana tetapi sebaliknya terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam hal ini Eksepsi diterima berarti hakim "mengabulkan" atau "menerima" eksepsi. Dalam arti apabila Hakim menerima eksepsi, perkara tidak dilanjutkan "(dihentikan),atas alasan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sendiri sudah menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, sedangkan apabila Dalam hal ini hakim "menolak" atau tidak menerima eksepsi terdakwa atau Pensihat Hukumnya. Istilah yang dipergunakan Pasal 156 ayat (2) : Keberatan tidak diterima. Secara teknis sama maknanya : menolak keberatan (eksepsi).Hakim "menolak" atau tidak menerima".Berarti Pengadilan Negeri atau Hakim Ketua yang bersangkutan berwenang untuk mengadili yaitu Pemeriksaan perkara "harus dilanjutkan" tidak boleh dihentikan pemeriksaan. Hal ini bersifat "Permanen" yaitu pemriksaan perkara harus dilanjutkan secara normal.

Bahwa apabila majelis hakim menyatakan eksepsi tidak dapat diterima maka persidangan perkara tindak pidana pembunuhan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan Sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Bahwa dari 5 (lima) alat bukti dimaksud dapat penulis uraikan urgensinya masing-masing sebagai berikut:

a. keterangan saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit pada pasal 1 angka 27 KUHAP, menentukan bahwa: keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli atau verklaringen van een deskundige/expect testimony adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

c. Surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

Surat adalah yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam pasal 187 KUHAP, menurut ketentuan ini surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut UU ialah:

- 1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- 2) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

d. Petunjuk

Dalam praktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk. Dimana akibat dari kurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa (erkentenis) merupakan bagian kelima ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :


1) mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan

2) mengaku ia bersalah. Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.



Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri menurut ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana adalah sebagai berikut :



Pasal 187 KUHAP, yang secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah meliputi:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli,
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP).

Pasal 1 butir 27 KUHAP berbunyi:

"Keterangan saksi adalah salah satu dalam alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pemberitahuannya itu." Pasal 1 butir ke 28 KUHAP "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

- 2) Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :
  - a) Berita acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan".

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Pasal 188 ayat 1 KUHAP berbunyi: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."

Pasal 189 Ayat 1 KUHAP berbunyi : "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri."

Menurut hemat penulis dapat dirangkum bahwa :

a) Untuk adanya Visum Et Repertum harus ada terlebih dahulu keterangan saksi.

b) Alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari Visum Et Repertum

c) Dari alat bukti tersebut, dapat diperoleh alat bukti baru, yaitu petunjuk.

Dengan demikian, antara keterangan saksi, Visum Et Repertum, alat bukti surat dan petunjuk, merupakan empat serangkai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Keterikatan Hakim terhadap Visum Et Repertum perlu kita ketahui, satu pertanyaan yang sangat sederhana dapatkah Visum Et Repertum mengikat Hakim dalam proses penjatuhan putusan. Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang tidak sederhana. Dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang keuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Penjelasan dari Pasal di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Di samping putusan pembedaan, pengadilan dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh Hakim apabila Pengadilan (Hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh Hakim apabila Pengadilan (Hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merugikan suatu tindak pidana.

Dari ketiga jenis putusan Hakim dalam kaitannya dengan kasus pidana, ternyata faktor keyakinan Hakim menjadi dominan sekali. Kemudian untuk mengetahui seberapa dominan keyakinan tersebut, kiranya kita perlu mengetahui juga tentang sistem pembuktian yang dianut secara umum.

Dengan adanya hal tersebut di atas sukar sekali, bahkan mustahil. Pada orang hidup mungkin hanya tinggal bekas luka-luka saja, sedangkan pada mayat bagian jaringan yang lunak mungkin sudah musnah dan mungkin hanya

tinggal tulang belulang saja. Oleh karena itu, ahli banding hanya membaca bagian pemberitaan Visum et Repertum itu saja yang dibuat oleh dokter ahli pertama yang memeriksa pertama kali.

Bentuk Visum et Repertum jenazah adalah sebagai berikut;

1. Bagian pertama Pada lembar kertas sebelah kiri atas selalu dicantumkan kata Pro Justitia. Kata Pro Justitia adalah sebagai pengganti materai.
2. Bagian kedua Bagian kedua terdiri dari pendahuluan dan berisi keteranganketerangan :
  - a. Tentang permohonan VR, terdiri dari nama pemohon, pangkat, kesatuan dan sebagainya.
  - b. Keterangan mengenai dokter yang membuat VR.
  - c. Keterangan mengenai korban, terdiri dari mana, umur, tempat tinggal dan sebagainya.
3. Bagian ketiga Bagian ketiga berisi tentang pemberitaan. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari pada VR, karena keterangan tentang mengenai apa yang diketemukan pada korban oleh dokter yang memeriksa.
4. Bagian keempat Merupakan bagian kesimpulan. Pada bagian ini tertulis sebab dan akibat, misalnya sebab karena persentuhan benda tumpul dan akibatnya adalah luka memar, luka lecet dan sebagainya. Contoh lain luka tembakan akibatnya luka di dada dan sebagainya.
5. Bagian kelima Bagian ini merupakan bagian terakhir dari pada Visum et Repertum dan memuat sumpah janji sesuai dengan sumpah jabatan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Nuhardin, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 13 Maret 2022.

Pidana tetap diartikan sebagai sebuah hukuman atas terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Hukuman tersebut terjadi karena disepakatinya bentuk pemulihan keadaan atas pelanggaran hak ketika terjadi suatu pelanggaran hak terhadap orang lain, maka seseorang yang telah melakukan pelanggaran itu berkewajiban untuk memulihkan keadaan sebagaimana belum terjadinya pelanggaran hak tersebut. Pemulihan keadaan ini diperlukan keseimbangan antara dua pihak (pelaku dan korban) serta masyarakat di tempat terjadinya tindak pidana itu.<sup>43</sup>

Menurut penulis Peranan Keterangan Ahli sebagai kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara *pro yutisia* dengan penyidikan dan penyelidikan dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, dalam tindak pidana pembunuhan ahli dapat memberikan keterangan berkaitan dengan keahliannya seperti memberikan penjelasan kepada majelis hakim berupa *Visum et Repertum* jenazah.
2. Keterangan yang dibuat ahli secara tertulis yang bersifat laporan seperti laporan hasil otopsi *visum et refertum*; hal mana laporan tersebut termasuk dalam kategori alat surat bisa menjadi pertimbangan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan advokat dalam menganalisa kasus pembunuhan

---

<sup>43</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkask Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 85

lebih dalam lagi yang nantinya akan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih lanjut seperti contohnya upaya banding dan kasasi

**B. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Suatu Perkara Pidana.**

Hakim adalah pihak yang pada umumnya tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang diserahkan kepadanya untuk diperiksa di sidang pengadilan. Oleh karena itu maka hakim memerlukan alat-alat bukti tertentu untuk memperoleh suatu gambaran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan demikian diperlukan pembuktian berkenaan dengan peristiwa yang telah terjadi. Pada Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang besalah melakukannya.

Dalam memeriksa suatu perkara pidana di muka pengadilan, tugas hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, yaitu bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar telah terjadi dan ia dapat dipersalahkan melakukan perbuatan itu.<sup>44</sup> Dengan demikian, tugas hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran tersebut adalah bahwa tindak pidana yang didakwakan/dituduhkan terhadap terdakwa tertentu benar-benar telah terjadi

---

<sup>44</sup> A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2016, hlm. 18-19

dan bahwa terdakwa tersebut dapat dipersalahkan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan itu.

Adalah menjadi kewajiban hakim ketua untuk mendengar semua saksi yang ada, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cara penyumpahan seperti ini ialah bersumpah sebelum memberi keterangan biasa disebut penyumpahan *sccarapromissoris*.<sup>45</sup> Jikalau pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Sumpah seperti ini ialah yang dilakukan sesudah orang itu memberikan keterangannya dinamakan sumpah secara *assertoris*.

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 102

Sekarang bagaimanakah halnya apabila saksi atau ahli tersebut menolak tidak mau disumpah? Apabila saksi tidak mau di sumpa Pasal 161 KUHP ayat (1) KUHP menentukan bahwa dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. Jikalau tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan itu merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Keterangan saksi yang tidak disumpah itu tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim saja. Apabila seorang saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan oleh polisi meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang pengadilan atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan di sidang pengadilan. Jikalau keterangan ini sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bagaimana sekarang jikalau keterangan seorang saksi di sidang pengadilan terdapat perbedaan dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara waktu kepadanya dilakukan penyidikan dahulu? Menurut Pasal 160 KUHP,

maka hakim ketua sidang mengingatkan kepada saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Dan dalam hal keterangan seorang saksi di sidang pengadilan terdapat perbedaan dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan, di mana hal ini sering terjadi, maka Andi Hamzah mengatakan, hal yang demikian perlu mendapat perhatian khusus karena dapat berbentuk sumpah palsu. Misalnya pada pemeriksaan pendahuluan (berita acara penyidik) saksi memberatkan terdakwa sedangkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan berubah menjadi menguntungkan terdakwa.<sup>46</sup>

Dalam hal ini penting pula hakim meminta pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi, begitu pula penuntut umum dan penasihat hukum berkesempatan bertanya kepada saksi atau terdakwa melalui hakim ketua sidang. Jika keterangan saksi disangka palsu, maka hakim ketua sidang memperingatkan kepadanya dengan sungguh-sungguh supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana kepadanya jika tetap memberikan keterangan palsu. Jika saksi terus memberikan keterangan palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut karena dakwaan sumpah palsu. Perkara semula dapat ditangguhkan oleh hakim ketua sidang sampai perkara sumpah palsu tersebut selesai.

Penyidik dan penuntut umum dalam pemeriksaannya sama sekali tidak boleh mengadakan tekanan-tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 222.

dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang pengadilan, kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya, akan tetapi izin ini tidak akan diberikan, jikalau penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang pengadilan. Maksud permintaan ini biasanya diperlukan kehadiran saksi tersebut agar supaya ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi. Para saksi yang menunggu giliran untuk diperiksa selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Agar suatu keterangan saksi mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Syarat objektif :

- a. Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Tidak boleh hubungan keluarga.
- c. Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.

2. Syarat formal :

- a. Kesaksian harus diucapkan dalam sidang.
- b. Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah.
- c. Tidak dikenai asas unus testis nullus testis.

3. Syarat subjektif/material :

- a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.

---

<sup>47</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Madju, Bandung, 2013, hlm. 48.

b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Selanjutnya hakim ketua sidang sesuai dengan Pasal 181 KUHP memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. Dan jika dipandang perlu, benda itu diperlihatkan juga kepada saksi. Demikian pula apabila dianggap perlu untuk pembuktian, maka hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli.

Kekuatan alat bukti surat resmi (autentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Kekuatan alat bukti petunjuk, kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Karena adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri. Setelah semua saksi diperiksa juga setelah didengar keterangan ahli, pemeriks surat dan barang bukti, barulah diadakan pemeriksaan terdakwa. Tetapi terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk menjawab.

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan dan apa yang ia alami. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah. Jika pemeriksaan sidang dipandang selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Terhadap tuntutan itu terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran yang terakhir.

Dari uraian di atas, maka menurut hemat penulis kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Setelah itu ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Jadi kepada hakim diserahkan untuk menentukan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, karena persesuaiannya antara satu dan lainnya baik dengan perbuatan, kejadian, atau keadaan maupun dengan tindak pidana yang terjadi dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Penulis mengartikan apa yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang misalnya untuk alat bukti keterangan ahli hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti apabila diberikan dengan mengucapkan sumpah atau janji, hadir dalam persidangan dan menerangkan apa yang ia ketahui dengan menyebutkan dasar pengetahuannya. Kekuatan

pembuktian alat-alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus diputuskan ialah kejadian konkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengutarakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika. Dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun tidak melihat secara langsung kejadian yang sesungguhnya, melalui alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dapat menggambarkan kejadian yang sebenarnya sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan di pengadilan negeri sangat diperlukan sekali untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, karena tidak semua persoalan-persoalan yang menyangkut teknis dikuasai dan dapat menjadi bahan kajian yang lebih mendalam bagi aparat penegak hukum lain seperti jaksa dan advokat
2. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian apabila diberikan di atas sumpah tentang penilaian atau kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

#### **B. SARAN**

1. Agar saksi ahli (dokter/bidang kesehatan) dari pihak pihak kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan proses penyidikan harus lebih profesional dalam tindak penganannya mengingat kejadian tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang menjadi atensi karena tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang menyangkut Hak Asasi Manusia.

2. Sekalipun kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat hakim untuk menilainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, namun apabila keterangan ahli tersebut dikesampingkan oleh hakim maka harus berdasar alasan yang jelas, tidak begitu saja hakim mengesampingkannya tanpa alasan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al- Quran dan Hadist

QS. Al-Maidah Ayat 90

QS. AL-Maidah ayat 91

### B. Buku

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Abdul Mun'im Idries, dkk, , PenerafxitJ Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan, PT. Karya Unipers, Jakarta, 2012

Abidin Zainal, Farid, H.A.I, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 2013

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Chazawi Adam, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta , 2018

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2013

Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta, 2012

Lily Rosita dan Hari Sasongko, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung , 2013

Solahuddin Penghimpun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2008

Subekti R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2018

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, liberty, 2018

Sumaryanto Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta , 2019

Taufiq Muhammad, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2014

Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2018

Waluyo Bambang, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 2010

### **C. Perundang - Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **D. Jurnal**

Prawiradana Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, *“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”*, Jurnal Hukum, Volume 1 No. 2 Tahun 2018

Badan Pusat Statistik, 2020, *“Statistik Kriminal”*, Jakarta : Katalog BPS : Nomor 4401002

Maharani Rahayu Agustina, *“Kajian Viktimologi terhadap Perempuan sebagai korban Tindak Pidana Kesusilaan”*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020

### **E. Internet**

[http://eprints.undip.ac.id/61865/3/BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/61865/3/BAB_II.pdf),

<https://www.halodoc.com/jenis-jenis-narkoba-yang-perlu-diketahui>.

<https://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>,